

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KOTA DEPOK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

G.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2025 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bukan hanya untuk kalangan aparatur Pemerintah Kota Depok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, tetapi juga masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai *stakeholder* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Depok dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan ketentuan dimaksud, Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, yaitu Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dimana SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Sesuai dengan SAP tersebut, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2025 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

G.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2083);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Depok, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Depok Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 75);
23. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 53);
24. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Tata Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 77);
25. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyisihan Piutang Selain Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 50);
26. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 85);

27. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 23);
28. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 4);
29. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 95 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 95);
30. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Depok sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 41); dan
31. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 37).

G.1.3. Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Kota Depok diawali pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Depok yang peresmiannya diselenggarakan pada 18 Maret 1982.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon yang ditetapkan pada 20 April 1999, Kota Administratif Depok dihapus dan dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang diresmikan pada 27 April 1999. Sejak Juni 1999, sesuai dengan Pasal 121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sebutan “Kotamadya Daerah Tingkat II Depok” berubah menjadi “Kota Depok”.

Secara Geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 18'30" – 6° 28'00" Lintang Selatan dan 106° 42'30" – 106° 55'30" Bujur Timur. Bentang alam Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevansi antara 50-140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15 persen. Kota Depok dengan luas wilayah 199,91 km² atau 0,58% dari luas Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan tiga kabupaten dan dua Provinsi dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2.167.961 jiwa yang terdiri dari Penduduk laki-laki 1.089.830 jiwa dan penduduk perempuan 1.078.131 jiwa, sebagaimana data Depok dalam Angka Tahun 2025.

Pertumbuhan penduduk cukup tinggi dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi dan kelahiran di Kota Depok, mengingat Kota Depok dinilai sebagai daerah yang sangat strategis dilihat dari seluruh fungsi kota terutama jasa, perdagangan dan permukiman.

Dari sisi kepadatan penduduk, kepadatan rata-rata Kota Depok Tahun 2025 mencapai 10.845 jiwa/km² dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Cipayung (16.785 jiwa/km²) sedangkan kepadatan terendah adalah Kecamatan Bojongsari (7.826 jiwa/km²).

Wilayah Kota Depok meliputi 11 kecamatan dan 63 kelurahan, yaitu Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos.

Pemerintah Kota Depok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok mencakup urusan:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
7. Unsur Kewilayahan
8. Unsur Pemerintahan Umum

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan tingkat Pemerintah Kota Depok dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.

G.1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini, dibagi dalam 7 (tujuh) bagian yang disusun untuk memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memadai atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Ekonomi APBD

- 2.1. Informasi Tentang Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
- 2.3. Rencana Program

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Entitas Akuntansi
- 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

G.2.1. Informasi Tentang Ekonomi Makro

Perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Nilai PDRB dapat memberikan gambaran kemampuan perekonomian suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto tersaji dalam dua besaran, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB merupakan cerminan kemampuan potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu daerah. Nilai PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 sebesar 101.213,64 miliar rupiah atau 101,21 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 7.064,10 miliar rupiah atau 7,06 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 94.149,54 miliar rupiah atau 94,15 triliun rupiah.

Dari sisi pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Depok telah menjaga keberlangsungan aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator makro Kota Depok Tahun 2025 yang terkendali dan mengalami sedikit percepatan sebagaimana diperlihatkan pada tabel diatas. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada posisi 5,50 persen. Posisi pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan karena ditopang oleh tumbuhnya kinerja beberapa kategori lapangan usaha seperti sektor industri dan real estate. Sektor industri pengolahan merupakan kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Kota Depok, disusul oleh kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Strategi percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target tersebut dapat dilakukan melalui berbagai terobosan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat dan daya saing daerah. Daya saing ditentukan oleh kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, sumber daya manusia, iklim berinvestasi terkait pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan, regulasi yang mendukung usaha, stabilitas daerah serta penurunan angka kriminalitas. Kinerja perekonomian ditargetkan akan stabil pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Depok dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional menunjukkan nilai yang hampir sama. Rata-rata

LPE pada tahun 2025 di Kota Depok adalah 5,50 persen, Provinsi Jawa 4,97-5,18 persen dan Nasional sekitar 5,3-5,6 persen. Persamaan ini disebabkan karena faktor demografi yang berdekatan dan saling mempengaruhi antara wilayah. Pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan arah pemulihan ekonomi.

Indikator lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025 IPM di Kota Depok ditargetkan dapat dipertahankan pada posisi 84,04 poin dan termasuk dalam kategori tinggi. Nilai IPM Kota Depok merupakan tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung dan Kota Bekasi. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Depok baik dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kelayakan hidup. Nilai IPM hanya menggambarkan indikator kesejahteraan secara rata-rata, sehingga perlu disajikan pula indikator lainnya yang akan menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara detail yaitu indikator kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT di Kota Depok. Namun demikian Pemerintah Kota Depok diharapkan mampu menekan tingkat pengangguran pada angka 6,52. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam rangka mengurangi pengangguran telah menunjukkan hasil yang signifikan, melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan program penciptaan wira usaha baru maupun program-program pada urusan tenaga kerja.

Selain upaya-upaya diatas, pengendalian tingkat pengangguran dapat dilakukan dengan menekan pertumbuhan penduduk, dengan harapan penambahan jumlah penduduk akan sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Depok pada posisi 1,12 persen. Faktor demografi yang mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok selain migrasi adalah tingkat kelahiran. Pemerintah Kota Depok akan terus berupaya untuk menekan angka kelahiran melalui peningkatan keluarga berencana yang telah diagendakan pada dokumen perencanaan awal serta akan ditingkatkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu:

1. Program pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan program pengendalian penduduk, dengan sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
2. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
3. Pembinaan pelayanan keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;

4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

Tingkat pengangguran di Jawa Barat saat ini lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat mencapai 6,77 persen, DKI Jakarta 6,05 persen, sedangkan nasional pada periode yang sama adalah 4,74 persen. Ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran lebih signifikan di Jawa Barat dan DKI Jakarta dibandingkan rata-rata nasional. Adapun TPT di Kota Depok mencapai 6,52 persen lebih rendah dari TPT di Jawa Barat tetapi masih diatas TPT DKI Jakarta dan Nasional.

Tingkat pengangguran terbuka sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk miskin. Semakin banyak penduduk yang menganggur akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin berarti penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat penduduk miskin di Kota Depok pada 2,31 persen. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan persentase penduduk miskin yaitu melalui kebijakan pemulihan sosial termasuk mengurangi beban masyarakat miskin, salah satu upaya yang dilakukan adalah fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, mempermudah akses masyarakat miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan, bea siswa pendidikan dan perbaikan rumah tidak layak huni, serta kebijakan PBB gratis untuk NJOP dibawah Rp. 200 juta. Terkait dengan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin yang dilaksanakan melalui Pemberian Bantuan Iuran (PBI), Pemerintah Kota Depok telah meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan tersebut. Keseluruhan kebijakan di atas diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat miskin sehingga dapat mengalihkan pendapatan keluarganya untuk kebutuhan lainnya yang lebih prioritas seperti kegiatan ekonomi agar dapat meningkatkan pendapatan.

G.2.2 Kebijakan Umum, Strategis dan Prioritas APBD

G.2.2.1. Kebijakan Umum

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya ketimpangan antara keterbatasan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan belanja yang selalu meningkat. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengharuskan adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan yaitu: Pertama : Ruang fiskal APBD masih terbatas artinya pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak sebanding dengan kebutuhan belanja yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kedua : APBD semakin terbebani Mandatory Spending yang semakin besar, sebagai konsekuensi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti keharusan anggaran belanja urusan pendidikan 20 persen dari APBD (pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003); kewajiban daerah untuk

mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD (pasal 147 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022); alokasi belanja pegawai paling tinggi 30 persen (pasal 146 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022) serta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan di kelurahan sebesar 5 persen (pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018). Dengan adanya Mandatory Spending tersebut maka porsi alokasi belanja lainnya otomatis semakin kecil. Ketiga : Efisiensi dan efektifitas belanja terkait dengan kinerja pemerintahan, masih terdapat belanja daerah yang memiliki dampak minimal terhadap peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan kualitas layanan publik.

Ketimpangan antara belanja dan pendapatan, selama ini ditutupi dengan pembiayaan SiLPA. Selama periode sebelumnya, solusi SiLPA menjadi alternatif yang terbaik untuk menutupi ketimpangan tersebut. Sejalan dengan perkembangan waktu, serapan anggaran setiap perangkat daerah semakin membaik sehingga SiLPA pada akhir tahun selalu turun dibandingkan tahun sebelumnya. Solusi SiLPA untuk menutupi ketimpangan tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu terjadinya defisit dalam pelaksanaan APBD. Kebijakan dalam menyikapi terjadinya defisit, diantaranya adalah melakukan efisiensi terhadap kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 yang mengamanatkan perlu dilakukan efisiensi belanja pada APBN dan APBD. Defisit SiLPA ini telah terjadi selama enam tahun mulai dari tahun 2020-2025. Upaya yang dilakukan kedepannya adalah mengurangi ketergantungan pada SiLPA untuk menutupi ketimpangan antara pendapatan dan belanja.

Pemerintah Daerah akan fokus pada upaya merancang keseimbangan antara belanja dengan kemampuan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan dan melakukan efisiensi belanja. Secara umum kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan keseimbangan antara kebutuhan belanja dengan kemampuan keuangan daerah; alokasi belanja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah melalui pemilihan kegiatan prioritas;
2. Memprioritaskan untuk mendanai program dan janji Wali Kota Depok;
3. Memenuhi belanja Mandatory Spending seperti alokasi pendidikan minimal 20 %, alokasi belanja infrastruktur layanan publik minimal 40% dan alokasi belanja pegawai maksimal 30%;
4. Mengurangi ketergantungan pada penerimaan pembiayaan SiLPA sebagai sumber pendanaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menyesuaikan nilai retribusi daerah. Disamping itu kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu melalui

PBB gratis bagi warga yang memiliki NJOP di bawah Rp. 200 juta. Berkaitan dengan pengelolaan asset daerah, Pemerintah Daerah akan terus mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah pada satu sisi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sisi lainnya.

Penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan serta memperhitungkan realisasi semester pertama serta ekspektasi laju pertumbuhan ekonomi pada semester kedua. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Depok tahun 2025 mengalami percepatan dibandingkan dengan target awal pada APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga Pendapatan Daerah mengalami peningkatan dari proyeksi sebelumnya, dengan beberapa penyesuaian pada jenis Pendapatan Pajak dan Pendapatan Transfer antar Daerah.

Penyesuaian pajak daerah terjadi pada obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta opsen PKB dan opsen BBNKB. Pendapatan lainnya yang disesuaikan adalah retribusi pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dan Puskesmas, lain-lain PAD yang Sah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara keseluruhan penyesuaian tersebut menaikan target Pendapatan Daerah.

Pendapatan transfer secara umum diproyeksikan mengalami kenaikan. Obyek pendapatan yang mengalami kenaikan berasal dari obyek pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi. Obyek pendapatan dari transfer Pemerintah Pusat yang mengalami perubahan berasal dari obyek pendapatan Dana Alokasi khusus dan Dana Bagi Hasil. Secara rinci kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan pendapatan transfer termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025;
2. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupate/ Kota Tahun Anggaran 2025;
3. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

4. Menyesuaikan perubahan target Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah serta hasil evaluasi semester pertama APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2025 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja daerah dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk mencapai keseimbangan tersebut maka belanja daerah diarahkan untuk perbaikan fiskal Pemerintah Daerah serta perbaikan proses penganggaran. Belanja daerah harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif, maka pada prinsipnya pengelolaan Belanja Daerah mengikuti prinsip *money follow programs*. Anggaran yang disusun dialokasikan lebih banyak ke program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah Daerah yaitu pada program dan kegiatan infrastruktur yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan kebijakan belanja daerah diatas, maka belanja daerah diarahkan untuk mendanai kegiatan wajib dan mengikat, kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta kegiatan yang menghasilkan outcome sesuai tujuan dari visi dan misi serta janji kepala daerah terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diantaranya adalah:

1. Penanganan persampahan pada sumber sampah melalui pemilahan sampah dan budidaya maggot yang akan dilaksanakan pada seluruh RW di kelurahan Duren Seribu sebagai kelurahan percontohan; pemilahan sampah dan budidaya maggot pada sebagian RW di kelurahan lainnya serta penanganan sampah di hilir melalui peningkatan kualitas TPA dengan pembuatan kolam IPAL, pengadaan jembatan timbang, drainase TPA, gudang penampungan limbah B3 dan sewa alat berat untuk operasional TPA; penyediaan lahan seluas 5 ha untuk kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Pusat
2. Pengendalian kemacetan melalui pengadaan lahan untuk pelebaran jalan alternatif sawangan (Jl. Engram - Jl. Pemuda), pembebasan lahan Masjid Mampang, lokasi masjid akan digunakan untuk pelebaran jalan di simpang mampang, FS dan DED Pelebaran Jalan Sawangan (3 segmen);
3. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberian Beasiswa pendidikan untuk 200 orang, rintisan sekolah swasta gratis dan gerakan toilet layak di sekolah.
4. Mengalokasikan kekurangan belanja pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan, tambahan penghasilan pegawai dan PPh menggunakan perhitungan TER (tariff efektif rata-rata) yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja gaji, tunjangan dan PPh yang diberikan kepada KDH/WKDH dan DPRD;

5. Mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau untuk tiga bidang yaitu:
 - (a) Bidang kesejahteraan masyarakat pada program pembinaan lingkungan sosial untuk mendanai Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi; sebagian alokasi anggaran pada bidang ini dialihkan untuk kebutuhan sesuai prioritas daerah yaitu untuk Bantuan Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja non Penerima upah yaitu pekerja P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem);
 - (b) Bidang kesehatan; dan
 - (c) Bidang penegakan hukum untuk program Sosial Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
6. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah seperti kekurangan pembayaran listrik, telepon, air, internet; kekurangan pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, pembayaran pph serta pembayaran kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan;
7. Mengalokasikan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.
8. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah.
9. Peningkatan cakupan layanan PBI untuk masyarakat miskin.

Selain itu Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan penggunaan dana kelurahan untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat tingkat kelurahan. Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka kegiatan yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan untuk membiayai pelayanan sosial dasar masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan lainnya yang menjadi prioritas di kelurahan adalah pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu menggunakan sumberdaya sendiri dalam pengembangan usaha mikro, mendapatkan pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan peningkatan aktivitas lembaga kemasyarakatan di kelurahan. serta perbaikan kualitas lingkungan dengan mengedepankan program pengelolaan persampahan ditingkat masyarakat.

Kebijakan lainnya adalah berkaitan dengan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan menentukan target pembiayaan yang rasional. Penentuan target pembiayaan memperhatikan realisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2024. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah juga diarahkan untuk mengalokasikan anggaran yang bersumber dari pinjaman

daerah, penyertaan modal kepada PT. Tirta Asasta (perseroda). Arah dan Kebijakan keuangan daerah diuraikan secara rinci dibawah ini mencakup Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Rencana penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun 2024 yang tercantum pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp298.896.667.643,00. Adapun realisasi SiLPA tersebut berdasarkan hasil audit BPK sebesar Rp224.404.034.779,37. Sehingga terjadi defisit sebesar Rp74.492.632.863,63. Defisit anggaran tersebut disesuaikan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui efisiensi kegiatan pada belanja yang tidak prioritas.

Realisasi SiLPA berdasarkan hasil Audit BPK sebesar Rp224.404.034.779,37 terdiri dari SiLPA yang ada pada kas daerah dan SiLPA yang ada diluar kas daerah. Berdasarkan data rekening kas dari Bank BJB per tanggal 31 Desember 2024 bahwa saldo pada kas daerah sebesar Rp187.994.445.792,55. Setelah memasuki tahun 2025 terdapat tambahan setoran pada kas daerah sebesar Rp3.051.789.402,82, sehingga saldo pada kas daerah bertambah menjadi Rp191.046.235.195,37. Dengan demikian terdapat saldo diluar kas daerah sebesar Rp33.357.799.584,00. Rincian saldo tersebut adalah:

1. Saldo pada BLUD RSUD, BLUD puskesmas dan BOK puskesmas sebesar Rp32.838.426.474,00;
2. Saldo Belanja Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp519.373.110,00.

G.2.2.2. Strategi dan Prioritas APBD

Kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2025 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja daerah dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk mencapai keseimbangan tersebut maka belanja daerah diarahkan untuk perbaikan fiskal Pemerintah Daerah serta perbaikan proses penganggaran. Belanja daerah harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif, maka pada prinsipnya pengelolaan Belanja Daerah mengikuti prinsip money follow programs. Anggaran yang disusun dialokasikan lebih banyak ke program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah Daerah yaitu pada program dan kegiatan infrastruktur yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastuktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan kebijakan belanja daerah diatas, maka belanja daerah diarahkan untuk mendanai kegiatan wajib dan mengikat, kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta kegiatan yang menghasilkan outcome sesuai tujuan dari visi dan misi serta janji kepala daerah terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2030. Kegiatan prioritas tersebut diantaranya adalah:

1. Penanganan persampahan pada sumber sampah melalui pemilahan sampah dan budidaya maggot; penanganan sampah dihilir melalui peningkatan

kualitas TPA dengan pembuatan kolam IPAL, pengadaan jembatan timbang, drainase TPA, gudang penampungan limbah B3 dan sewa alat berat untuk operasional TPA;

2. Pengendalian kemacetan melalui pengadaan lahan untuk pelebaran jalan alternatif sawangan (Jl. Engram - Jl. Pemuda), pembebasan lahan masjid Mampang, lokasi masjid akan digunakan untuk pelebaran jalan di simpang mampang, FS dan DED Pelebaran Jalan Sawangan (3 segmen);
3. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberian Beasiswa pendidikan untuk 200 siswa dan gerakan toilet layak di sekolah.
4. Mengalokasikan kekurangan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
5. Mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau untuk tiga bidang yaitu:
 - (a) Bidang kesejahteraan masyarakat pada program pembinaan lingkungan sosial untuk mendanai Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi; sebagian alokasi anggaran pada bidang ini dialihkan untuk kebutuhan sesuai prioritas daerah yaitu untuk Bantuan Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja non Penerima upah yaitu pekerja P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem);
 - (b) Bidang kesehatan; dan
 - (c) Bidang penegakan hukum untuk program Sosial Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal;
6. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah seperti kekurangan pembayaran listrik, telepon, air, internet; kekurangan pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, pembayaran pph serta pembayaran kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan;
7. Mengalokasikan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.
8. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah.
9. Peningkatan cakupan layanan PBI untuk mencapai UHC 98%

G.2.3 Rencana Program

Dalam Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Depok berdasarkan dokumen perencanaan daerah, aspirasi masyarakat dan hasil beberapa pertimbangan dari DPRD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada waktu pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran

2025, telah berhasil menentukan beberapa program sebagai prioritas yang harus didahulukan, sebagai berikut:

G.2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengelolaan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

2. Urusan Pemerinatahan Bidang Kesehatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Permukiman, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Program Pengembangan Perumahan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penanggulangan Bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Nonkebakaran.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

G.2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga

Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial.

2. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak, Program Perlindungan Khusus Anak.
3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan.
4. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
5. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan.
6. **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
7. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
Program Peningkatan Kerja Sama Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
8. **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
9. **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
10. **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**
Program Aplikasi Informatika, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kepramukaan.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pengembangan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Program Perizinan Penggunaan Arsip.

G.2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Penyuluhan Pertanian.

4. **Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

5. **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

6. **Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

G.2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

G.2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. **Perencanaan**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. **Keuangan**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3. **Kepegawaian**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kepegawaian Daerah.

4. **Pendidikan dan Pelatihan**

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. **Peneitian dan Pengembangan**

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

G.2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

G.2.3.7. Unsur Kewilayahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

G.2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengebangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Terkait capaian target kinerja penyelenggaraan pemerintah disajikan dalam laporan terpisah yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

G.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

G.3.1.1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Kota Depok pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.537.174.477.189,93 dengan realisasi sebesar Rp4.345.567.761.428,05 atau 95,78% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.	Pajak Daerah	2.078.460.982.843,50	1.909.281.833.739,00	91,86
1.2.	Retribusi Daerah	264.522.012.713,00	263.201.628.101,00	99,50
1.3.	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	22.089.910.672,00	22.089.910.672,00	100,00
1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.068.061.686,43	51.090.283.850,05	141,65
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.401.140.967.914,93	2.245.663.656.362,05	93,52
2	Pendapatan Transfer			
2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.828.998.104.800,00	1.796.749.369.642,00	98,24
2.2.	Transfer Antar Daerah	307.035.404.475,00	303.154.735.424,00	98,74
	Jumlah Pendapatan Transfer	2.136.033.509.275,00	2.099.904.105.066,00	98,31
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah			
3.1.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	4.537.174.477.189,93	4.345.567.761.428,05	95,78

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok pada tahun 2025 menunjukkan rasio sebesar 51,68% terhadap total pendapatan daerah, yang menempatkan Pemerintah Kota Depok dalam kelompok daerah mandiri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Depok dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah relatif kuat, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Komposisi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tertera pada tabel di atas. Dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari Pajak Daerah yaitu sebesar Rp1.909.281.833.739,00 atau 85,02%.

Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 adalah Rp1.157.799.021.550,00 dimana dari jumlah DAU ini dialokasikan untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan untuk pelayanan publik dan belanja lainnya. Persentase belanja kebutuhan aparatur yang masih mendominasi struktur belanja menyebabkan Pemerintah Kota Depok perlu menyusun skala prioritas yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang masih dapat ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Depok terus berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan keuangan daerah dengan

mengoptimalkan manajemen kas daerah, melakukan efisiensi dan penghematan, mempertajam prioritas dan terus melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

G.3.1.2. Realisasi Belanja

Belanja Kota Depok pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.623.624.897.127,30 dengan realisasi sebesar Rp4.156.197.412.994,37 atau 89,89% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	3.492.802.447.512,70	3.211.801.418.445,45	91,95
2	Belanja Modal	1.097.710.667.064,60	930.578.119.261,55	84,77
3	Belanja Tak Terduga	33.111.782.550,00	13.817.875.287,37	41,73
4	Belanja Transfer	-	-	-
	Jumlah Belanja	4.623.624.897.127,30	4.156.197.412.994,37	89,89

Belanja Operasi merupakan belanja yang terbesar dari seluruh komponen belanja Tahun 2025 yaitu terealisasi sebesar Rp3.211.801.418.445,45 atau 77,28% dari total belanja. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dengan komposisi Belanja Pegawai sebesar Rp1.361.423.795.348,00 atau 42,39%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.684.682.707.880,45 atau 52,45%, Belanja Subsidi sebesar Rp971.250,00 atau 0,00%, Belanja Hibah sebesar Rp120.954.743.967,00 atau 3,77% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp44.739.200.000,00 atau 1,39% dari jumlah keseluruhan belanja operasi.

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp930.578.119.261,55 atau 22,39% dari nilai total belanja dalam Tahun 2025, dengan komposisi belanja terbesar digunakan untuk Belanja Modal Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu sebesar Rp341.727.136.290,00 atau 36,72%. Selanjutnya digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp223.217.079.596,55 atau 23,99%, Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp198.202.349.214,00 atau 21,30%, Belanja Modal Tanah sebesar Rp157.722.851.041,00 atau 16,95% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.708.703.120,00 atau 1,04%.

Belanja Tak Terduga pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp33.111.782.550,00 dengan realisasi sebesar Rp13.817.875.287,37 atau 0,33% dari total belanja dalam TA 2025.

G.3.1.3. Realisasi Pembiayaan Tahun 2025

Pembiayaan Bersih Kota Depok pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp86.450.419.937,37 dengan realisasi sebesar Rp86.450.419.937,37 atau 100% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2025

No.	Jenis Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan			

No.	Jenis Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	224.404.034.779,37	224.404.034.779,37	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	224.404.034.779,37	224.404.034.779,37	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan			
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	137.953.614.842,00	137.953.614.842,00	100,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	137.953.614.842,00	137.953.614.842,00	100,00
	Jumlah Pembiayaan Neto	86.450.419.937,37	86.450.419.937,37	100,00

G.3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025, di antaranya:

G.3.2.1. Pendapatan Daerah

Kendala dalam pencapaian target pendapatan daerah, yaitu:

1. Penetapan target pendapatan daerah khususnya dari dana perimbangan dan dana bagi hasil provinsi sulit untuk diprediksi sehingga realisasi pendapatan dari dana perimbangan sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
2. Masih diperlukannya sosialisasi dan pendekatan untuk meningkatkan ketaatan warga dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Belum optimalnya pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber PAD, yang di antaranya disebabkan belum optimal kondisi aset tersebut, seperti lapangan olah raga, balai rakyat, situ-situ tempat wisata; dan
4. Terbatasnya sumber daya manusia dalam penilaian, pemungutan dan penggalian potensi pendapatan.

G.3.2.1. Belanja Daerah

Kendala dalam pencapaian target belanja daerah, yaitu:

1. Masih kurangnya tingkat kecermatan perencanaan penganggaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola, sehingga masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dengan optimal;
2. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi dilaksanakan pada triwulan terakhir sehingga BAST penyerahan ke Perangkat Daerah tertunda ke tahun berikutnya; dan
3. Penggunaan aplikasi dari pemerintah pusat yang belum sempurna mengakibatkan terhambatnya pencatatan pengelolaan barang milik daerah.

G.3.2.2. Pembiayaan

Terbatasnya sumber pembiayaan daerah dan masih mengandalkan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Nilai SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp275.820.768.371,05.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

G.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (BKD), selain memiliki fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga diberikan kewenangan sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) atau merupakan entitas pelaporan yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh SKPD.

Laporan keuangan yang harus disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

G.4.2. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan anggarannya dibantu oleh 37 SKPD yang terdiri atas 2 (dua) Sekretariat, 18 (delapan belas) Dinas, 4 (empat) Badan, 12 (dua belas) Kantor, dan 1 (satu) Inspektorat, termasuk di dalamnya satu SKPD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yaitu RSUD Kota Depok dan 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu 38 Puskesmas pada 11 Kecamatan dan 1 Laboratorium Kesehatan di wilayah Kota Depok.

Berikut daftar SKPD Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Depok.

Tabel 4.1
Daftar SKPD Kota Depok TA 2025

No.	SKPD	Dasar Pembentukan (Peraturan Wali Kota)
1	Dinas Pendidikan	No. 13 Tahun 2023
2	Dinas Kesehatan	No. 14 Tahun 2023
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	No. 52 Tahun 2021
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	No. 15 Tahun 2023
5	Satuan Polisi Pamong Praja	No. 16 Tahun 2023
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	No. 19 Tahun 2019

No.	SKPD	Dasar Pembentukan (Peraturan Wali Kota)
7	Dinas Sosial	No. 17 Tahun 2023
8	Dinas Tenaga Kerja	No. 18 Tahun 2023
9	Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga	No. 21 Tahun 2023
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	No. 19 Tahun 2023
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	No. 20 Tahun 2023
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	No. 5 Tahun 2023
13	Dinas Perhubungan	No. 101 Tahun 2024
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	No. 22 Tahun 2023
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	No. 6 Tahun 2023
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	No. 23 Tahun 2023
17	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	No. 25 Tahun 2023
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	No. 24 Tahun 2023
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	No. 26 Tahun 2023
20	Inspektorat Daerah	No. 50 Tahun 2021
21	Badan Keuangan Daerah	No. 28 Tahun 2023
22	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	No. 27 Tahun 2023
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	No. 62 Tahun 2023
24	Sekretariat Daerah	No. 97 Tahun 2024
25	Sekretariat DPRD	No. 12 Tahun 2023
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	No. 98 Tahun 2024
27	Kecamatan Beji	No. 5 Tahun 2022
28	Kecamatan Cimanggis	No. 5 Tahun 2022
29	Kecamatan Limo	No. 5 Tahun 2022
30	Kecamatan Pancoran Mas	No. 5 Tahun 2022
31	Kecamatan Sawangan	No. 5 Tahun 2022
32	Kecamatan Sukmajaya	No. 5 Tahun 2022
33	Kecamatan Tapos	No. 5 Tahun 2022
34	Kecamatan Cinere	No. 5 Tahun 2022
35	Kecamatan Cipayung	No. 5 Tahun 2022
36	Kecamatan Bojongsari	No. 5 Tahun 2022
37	Kecamatan Cilodong	No. 5 Tahun 2022

SKPD sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terdiri atas Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut kemudian akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok.

G.4.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Depok mengacu kepada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1425);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota Depok, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Depok Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 75);
9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 53);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Tata Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 77);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyisihan Piutang Selain Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 50);

12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 85);
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 23);
14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 95 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 95);
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Depok sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 41); dan
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 37).

Prinsip-prinsip akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah *cash basis* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan *accrual basis* untuk pengakuan pendapatan operasional dan beban pada Laporan Operasional (LO), dan untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas pada Neraca.

Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan perubahan dalam kas dan setara kas ke dalam Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

2. Prinsip-Prinsip Penggabungan/Konsolidasi

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok merupakan penggabungan/konsolidasi laporan keuangan seluruh Unit/Satuan Kerja

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang meliputi 37 SKPD yang terdiri atas 2 (dua) Sekretariat, 18 (delapan belas) Dinas, 4 (empat) Badan, 12 (dua belas) Kantor, dan 1 (satu) Inspektorat, termasuk didalamnya satu SKPD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu RSUD Kota Depok dan 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu 38 Puskesmas pada 11 Kecamatan dan 1 Laboratorium Kesehatan di wilayah Kota Depok dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Sekretariat Kota Depok TA 2025

No.	SKPD	SKPD
1	Sekretariat Daerah	2 Sekretariat
2	Sekretariat DPRD	

Tabel 4.3
Dinas Kota Depok TA 2025

No.	SKPD	SKPD
1	Dinas Pendidikan	18 Dinas
2	Dinas Kesehatan	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
6	Dinas Sosial	
7	Dinas Tenaga Kerja	
8	Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga	
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12	Dinas Perhubungan	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
16	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

Tabel 4.4
Badan Kota Depok TA 2025

No.	SKPD	SKPD
1	Badan Keuangan Daerah	4 Badan
2	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tabel 4.5
Kantor Kota Depok TA 2025

No.	SKPD	SKPD
1	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Kantor
2	Kecamatan Beji	
3	Kecamatan Cimanggis	
4	Kecamatan Limo	
5	Kecamatan Pancoran Mas	
6	Kecamatan Sawangan	
7	Kecamatan Sukmajaya	
8	Kecamatan Tapos	
9	Kecamatan Cinere	
10	Kecamatan Cipayung	
11	Kecamatan Bojongsari	
12	Kecamatan Cilodong	

Tabel 4.6
RSUD Kota Depok TA 2025

1	Rumah Sakit Umum Daerah	2 RSUD
---	-------------------------	--------

Tabel 4.7
Inspektorat Kota Depok TA 2025

1	Inspektorat Daerah	1 Inspektorat
---	--------------------	---------------

Tabel 4.8
Puskesmas Kota Depok TA 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN
1	UPTD Puskesmas Pancoran Mas	Pancoran Mas
2	UPTD Puskesmas Depok Jaya	
3	UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya	
4	UPTD Puskesmas Mampang	
5	UPTD Puskesmas Sukmajaya	Sukmajaya
6	UPTD Puskesmas Abadi Jaya	
7	UPTD Puskesmas Baktijaya	
8	UPTD Puskesmas Pondok Sukmajaya	
9	UPTD Puskesmas Cimanggis	Cimanggis
10	UPTD Puskesmas Tugu	
11	UPTD Puskesmas Harjamukti	
12	UPTD Puskesmas Pasir Gunung Selatan	
13	UPTD Puskesmas Cisalak Pasar	
14	UPTD Puskesmas Mekarsari	
15	UPTD Puskesmas Cinere	Cinere
16	UPTD Puskesmas Bojongsari	Bojongsai
17	UPTD Puskesmas Duren Seribu	

NO	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN
18	UPTD Puskesmas Beji	Beji
19	UPTD Puskesmas Tanah Baru	
20	UPTD Puskesmas Kemiri Muka	
21	UPTD Puskesmas Depok Utara	
22	UPTD Puskesmas Tapos	Tapos
23	UPTD Puskesmas Sukatani	
24	UPTD Puskesmas Jati Jajar	
25	UPTD Puskesmas Cilangkap	
26	UPTD Puskesmas Cimpaeun	
27	UPTD Puskesmas Sukamaju Baru	
28	UPTD Puskesmas Sawangan	Sawangan
29	UPTD Puskesmas Pasir Putih	
30	UPTD Puskesmas Kedaung	
31	UPTD Puskesmas Pengasinan	
32	UPTD Puskesmas Cinangka	
33	UPTD Puskesmas Cipayung	Cipayung
34	UPTD Puskesmas Ratu Jaya	
35	UPTD Puskesmas Cilodong	Cilodong
36	UPTD Puskesmas Villa Pertiwi	
37	UPTD Puskesmas Kali Mulya	
38	UPTD Puskesmas Limo	Limo
39	UPTD Laboratorium Kesehatan	Cimanggis

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo yang material antar Unit/Satuan Kerja telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan gabungan. Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan gabungan telah diterapkan secara konsisten oleh semua Unit/Satuan Kerja, kecuali dinyatakan secara khusus.

Laporan keuangan Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok, dan yang merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan ini.

G.4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana sebagaimana termuat pada laporan keuangan Pemerintah Kota Depok. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Kota Depok;

2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau diestimasi dengan andal.

Adapun basis pengakuan yang menjadi kebijakan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan adalah:

1. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan.

2. Belanja

Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Depok, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

4. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Depok yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Kebijakan Akuntansi:

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh SKPD atau entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD;
- b. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun buku dicatat sebagai kas Bendahara Penerimaan dengan akun pasangan Pendapatan;
- c. Penerimaan Pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan;
- d. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- e. Dalam hal besaran pengurang Pendapatan LRA terhadap bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;
- f. Bagi SKPD yang pendapatannya belum digunakan langsung (misal BLUD), maka pendapatan diakui pada saat SKPD tersebut melaporkan pendapatan dan penggunaannya kepada BUD. Pada saat yang sama BUD membebani anggaran belanja SKPD tersebut sebesar penggunaan pendapatannya;
- g. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- h. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama;
- i. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan, yang terjadi pada periode periode sebelumnya, yang menambah saldo kas, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut;
- j. Koreksi kesalahan yang sifatnya berulang (*non-recurring*) atas pendapatan, yang terjadi pada periode periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut; dan
- k. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah.

6. Pendapatan dan Belanja Non-RKUD

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok diatur sebagai berikut.

- a. Pencatatan anggaran pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD dapat dilakukan:
 - 1) Dalam hal sampai berakhirnya tahun anggaran terdapat sisa dana yang tanpa melalui RKUD dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan tahun berkenaan dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran berikutnya;
 - 2) Sisa saldo tahun lalu dicatat sebagai belanja pada tahun berikutnya;

- 3) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan dana tanpa melalui RKUD, maka bunga dan/atau jasa giro tersebut menambah pendapatan dana tanpa melalui RKUD pada tahun anggaran berkenaan dan dapat langsung digunakan untuk pelayanan; dan
 - 4) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, bunga dan/atau jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja dana tanpa melalui RKUD, kepada perangkat daerah menyampaikan Surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) kepada PPKD. Lalu berdasarkan SP3B tersebut, PPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B); dan
 - c. Dalam hal dana tanpa melalui RKUD belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan, maka untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pendapatan dan belanja tanpa melalui RKUD paling sedikit disajikan dalam Laporan Operasional dan CaLK.

7. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. Penyisihan piutang dilakukan sesuai besaran tarif penyisihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
- b. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi:
 - 1) Kualitas piutang lancar, dimana umur piutang dibawah 1(satu) tahun dengan besaran penyisihan piutang sebesar 0,5%;
 - 2) Kualitas piutang kurang lancar, umur piutang 1(satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dengan besaran penyisihan piutang sebesar 10% setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3) Kualitas piutang diragukan, umur piutang lebih dari 2(dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan besaran penyisihan piutang sebesar 50% setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) Kualitas piutang macet, lebih dari 5 tahun dengan besaran penyisihan piutang sebesar 0,5% setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- d. Penggolongan kualitas piutang dipilah berdasarkan cara pemungutannya:

- 1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*); dan
- 2) Pajak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*Official Assessment*).

Penyisihan Piutang selain Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun dengan estimasi penyisihan sebesar 0,5%;
- b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria umur piutang 1 s.d. 2 tahun dengan estimasi penyisihan sebesar 10%;
- c. Kualitas diragukan, dengan kriteria umur piutang 3 s.d. 5 tahun dengan estimasi penyisihan sebesar 50%; dan
- d. Kualitas macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun dengan estimasi penyisihan sebesar 100%.

Pencatatan penyisihan piutang selain pajak daerah meliputi:

- a. Beban penyisihan piutang yang disajikan dalam Laporan Operasional; dan
- b. Penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan dalam Neraca.

8. Persediaan

Kriteria atas pengakuan persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukan sebagai persediaan;
- b. Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh;
- c. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- d. Metode pencatatan menggunakan metode periodik, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian; dan
- e. Terhadap jenis persediaan yang membutuhkan pengendalian besar seperti obat-obatan dapat menggunakan metode perpetual.

9. Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kota Depok dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Kota Depok antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan seperti hasil pinjaman ataupun penerimaan piutang PAD. Aset tidak diakui jika

pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kota Depok setelah periode akuntansi berjalan.

Pemerintah Kota Depok telah menerapkan kebijakan kapitalisasi aset tetap sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Pemerintah Kota Depok sebagai berikut:

a. Kapitalisasi dapat dilakukan terhadap:

- 1) Pengadaan Tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, pengurangan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
- 2) Pembelian Peralatan dan Mesin dan bangunannya sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan peralatan dan mesin sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
- 3) Pembuatan Peralatan dan Mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya sampai dengan siap digunakan;
- 4) Pembuatan Peralatan dan Mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya sampai dengan siap digunakan;
- 5) Pembangunan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan gedung dan bangunan sampai dengan siap digunakan;
- 6) Pembangunan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, biaya lain yang terkait dengan pembangunan gedung dan bangunan sampai dengan siap digunakan;
- 7) Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;

- 8) Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
 - 9) Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi, dan biaya lain yang terkait dengan pembelian/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
 - 10) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan; dan
 - 11) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi:
- 1) Pengeluaran untuk satuan Peralatan dan Mesin dan/atau alat olahraga yang sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2) Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih besar dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) Pengeluaran untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sama dengan atau lebih besar dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 4) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya lebih besar dari:
 - a) Buku dan Perpustakaan sama atau lebih besar dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b) Alat Peraga Pendidikan sama atau lebih besar dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c) Alat-Alat Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga sama atau lebih besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - d) Hewan/Ternak dan Tanaman sama atau lebih besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - e) Aktiva Dalam Renovasi (ATR) sama atau lebih besar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Selain itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 tahun 2015 tentang Pedoman Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Depok diatur sebagai berikut.

- a. Amortisasi hanya dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud berupa sistem aplikasi yang dibangun dan dimiliki sendiri;
- b. Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Piranti lunak (*software*) yang sudah termasuk dalam komputer maupun yang dibeli terpisah dari komputer;
 - 2) Aset tak berwujud dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
 - 3) Aset tak berwujud dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Amortisasi dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- d. Aset Tak Berwujud Pemerintah Kota Depok yang tidak diketahui tahun perolehannya dikategorikan sebagai Aset Tak Berwujud Pemerintah Kota Depok Tahun 2002;
- e. Masa manfaat aset tak berwujud berupa sistem aplikasi yang dibangun dan dimiliki sendiri dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan faktor perkiraan daya pakai dan tingkat keusangan dari aset tak berwujud yang bersangkutan; dan
- f. Amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, dengan mengalokasikan nilai yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
- g. Properti investasi diakui sebagai aset jika besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi, Pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Selain itu biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal, apabila properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya-biaya perawatan sehari-hari mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai tidak diakui sebagai jumlah tercatat properti investasi dan dianggap sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

10. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Depok. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut dan kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.

11. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Depok, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Depok.

G.4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam hal penerapan kebijakan akuntansi, Pemerintah Kota Depok mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan sampai dengan laporan ini dibuat telah mempunyai suatu Peraturan yang terkait penerapan Sistem Akuntansi berbasis akrual, yaitu Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 95 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Depok.

Untuk penyeragaman atas laporan keuangan SKPD, Pemerintah Kota Depok telah menerbitkan Surat Sekretaris Daerah terkait dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada SKPD.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Depok merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Laporan keuangan merupakan salah satu tindakan nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk memberikan penjelasan dan menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca laporan keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan, daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Selain itu, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode, yang menggambarkan kinerja keuangan dari Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota dalam melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Depok pada Tahun 2025 telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua. Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat sejalan dan menjadi stimulus dalam meraih keberhasilan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, yang dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder pemerintah daerah, baik dari jajaran aparatur pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta warga masyarakat pada umumnya. Sinergi dari seluruh stakeholder ini, pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang profesional, kemandirian ekonomi masyarakat, infrastruktur dan lingkungan yang nyaman, serta sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan religius.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Depok.

WALI KOTA DEPOK,

Dr. H. SUPIAN SURI, M.M